

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 099/PENG-HSL/SVLK-SCS/IX/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Master Kidz Indonesia
Alamat Lokasi : Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Jl. Saptarengga No. 12, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prop. Jawa Tengah - Indonesia
Nomor Izin : 9120204911381
Kapasitas dan Produk : Industri Furnitur dari Kayu, Industri Alat Permainan dan Industri Mainan Anak-Anak
Tanggal Pelaksanaan : 24 s/d 25 Agustus 2020
Metode Audit : Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 15 September 2020



Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT MASTER KIDZ INDONESIA

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Jl. Saptarengga No. 12, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu
Kab. Kendal, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
15/09/2020	14/09/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
24 – 25/08/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
15/09/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Master Kidz Indonesia		
Alamat	Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Jl. Saptarengga No. 12, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0291-3696071
		Fax	-
		E-mail	manung.finance@masterkidztoys.co.id
		Website	-
Manajemen Representatif	M. Riski Manung Y.		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- 9120204911381		
Kapasitas Terpasang	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) - Industri Alat Permainan (KBLI 32401) - Industri Mainan Anak-Anak (KBLI 32402) 		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tuan Chan, Chun Ho - Komisaris : Tuan Wong Siu Kei 		

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan
Faruq Abdul Jabbar	Anggota Tim	D3 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **37** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak diterapkan dan **19** verifier yang diberlakukan dan Memenuhi dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta” untuk **PT Master Kidz Indonesia**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Master Kidz Indonesia**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Master Kidz Indonesia** dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~** dan **PT Master Kidz Indonesia** **dapat/~~tidak dapat~~** diterbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 15/09/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned centrally below the title 'Pengambil Keputusan,'.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

MASTER KIDZ INDONESIA, PT

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Jl. Saptarengga No. 12, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, JT, Indonesia

Ijin: IUI Lanjutan
Nomor Ijin: 9120204911381

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:- Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001)
- Industri Alat Permainan (KBLI 32401)
- Industri Mainan Anak-Anak (KBLI 32402)
Spesies: Pinus (*Taeda pine*)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016
Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000107

Masa berlaku 15 Sep 2020 to 14 Sep 2026



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT MASTER KIDZ INDONESIA

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Jl. Saptarengga No. 12, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu
Kab. Kendal, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
15/09/2020	14/09/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
24 – 25/08/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
15/09/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.		
Tim Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noki Purwaka (Ketua Tim) 2. Faruq Abdul Jabbar (Anggota Tim) 		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Master Kidz Indonesia		
Alamat	Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Jl. Saptarengga No. 12, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0291-3696071
		Fax	-
		E-mail	manung.finance@masterkidztoys.co.id
		Website	-
Manajemen Representatif	M. Riski Manung Y.		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- 9120204911381		
Kapasitas Terpasang	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) - Industri Alat Permainan (KBLI 32401) - Industri Mainan Anak-Anak (KBLI 32402) 		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tuan Chan, Chun Ho - Komisaris : Tuan Wong Siu Kei 		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi VLK Industri untuk IUI Lanjutan dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	24 Agustus 2020 di Kantor (Via Sisco Webex)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	24 s/d 25 Agustus 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Proses Produksi (Via Sisco Webex)	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.
Pertemuan penutupan	25 Agustus 2020 di Kantor (Via Sisco Webex)	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	15 September 2020 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 Tanggal 30 Agustus 2019 di hadapan Kantor Notaris Afini Suri, SH, M.Kn atas nama "PT MASTER KIDZ INDONESIA" berkedudukan di Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0046669.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019. - Terdapat Akta Perubahan sesuai Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Master Kidz Indonesia di hadapan Kantor Notaris Afifah, SH, M.Kn Nomor 01 Tanggal 05 Maret 2020 tentang perubahan susunan pengurus perseroan terbatas. Dokumen Akta Perubahan Perseroan Terbatas telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0132863 tanggal 10 Maret 2020.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia merupakan industry yang mengolah bahan baku kayu gergajian menjadi produk furniture, alat mainan anak dan mainan anak-anak dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga tidak wajib memiliki SIUP, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal Pasal 13 Ayat (9) "Perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b) BPMPTSP Propinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar sector perdagangan; sesuai kewenangannya tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang

		diterbitkan oleh Pemerintah Daerah”.
c.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	Terdapat dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan nomor 9120204911381 yang diterbitkan melalui OSS (via www.oss.go.id) untuk KBLI Industri Furnitur dari Kayu (31001), Industri Alat Permainan (32401) dan Industri Mainan Anak-Anak (32402) atas nama PT Master Kidz Indonesia, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 24 Ayat (1).
e.	Memenuhi	Dari hasil analisa, terdapat dokumen NPWP atas nama PT Master Kidz Indonesia dan 9 (Sembilan) nomor digit awal dokumen NPWP telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan/atau SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dan dokumen lainnya.
f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. - Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
g.	Memenuhi	- Terdapat dokumen Izin Usaha IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 9120204911381 untuk Industri

				<p>Furnitur dari Kayu (KBLI 31001), Industri Alat Permainan (KBLI 32401) dan Industri Mainan Anak-Anak (KBLI 32402).</p> <p>- Hasil observasi lapangan jenis usaha yang dijalankan adalah industri furniture, alat permainan dan mainan anak-anak atau telah sesuai dengan dokumen Izin Usaha IUI yang telah ditetapkan.</p>
		h.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia merupakan industry yang mengolah produk kayu olahan menjadi produk jadi berupa produk furniture, alat permainan dan mainan anak-anak dengan izin usaha industri lanjutan bernilai investasi > 500 Juta yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI sehingga dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak diverifikasi.
K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.
	1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia merupakan industry furniture, alat permainan dan mainan anak-anak yang telah mendapatkan ijin IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia merupakan industry furniture, alat permainan dan mainan anak-anak yang telah mendapatkan ijin IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok yang terdiri dari

					pengrajin sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal. Seluruh suplier telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya. Berdasarkan ketersediaan bukti tersebut, maka verifier ini dinilai memenuhi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia hanya menerima bahan baku kayu olahan papan gergajian dari PT APP Timber dan tidak pernah menerima kayu bulat / log sehingga kesesuaian DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilakukan proses serah terima kayu. Bukti serah terima kayu tertuang dalam slip Tanda Terima dokumen dan paraf penerimaan di Surat Jalan. Seluruh penerimaan telah didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan ketersediaan bukti tersebut, maka verifier ini dinilai memenuhi.
			d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Perusahaan tidak membeli/ menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia hanya menerima bahan baku berupa kayu olahan papan gergajian dari PT APP

		Timber dan tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga dokumen Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia hanya menerima bahan baku berupa kayu olahan papan gergajian dari PT APP Timber dan tidak pernah menerima kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemasok memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang masih berlaku. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/ PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)" Pasal 7 Ayat (6) Batas waktu penerapan VLBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 31 Desember 2017, dengan ketentuan volume bahan baku yang menggunakan mekanisme VLBB pada 31 Desember 2016 sebanyak-banyaknya 50%, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga verifier "Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP" sudah tidak relevan

			untuk diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia bukan industri primer tetapi industri lanjutan yang mengolah bahan baku kayu olahan papan gergajian menjadi produk furnitur dari kayu, alat permainan dan mainan anak-anak serta sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Priemr Hasil Hutan Kayu tidak wajib menyusun dokumen RPBBI sehingga kelengkapan dokumen sumber bahan baku di dalam dokumen RPBBI tidak diverifikasi.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga kelengkapan dokumen Deklarasi dan kesesuaian

		dokumen Deklarasi dengan dokumen hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian yang dipasok dari pemasok lokal yakni PT APP Timber, sehingga penggunaan kayu dan produk turunannya serta bukti penggunaan kayu dan turunannya tidak diverifikasi.	
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi - Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa rekaman produksi di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
	b.	Memenuhi	Dari data produksi selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 (12 bulan terakhir) diketahui bahwa rendemen di PT Master Kidz Indonesia menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output, hasil produksi sesuai dengan ruang lingkup ijinnya. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Master Kidz Indonesia yakni Furnitur dari Kayu, Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak.

		- Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan PT Master Kidz Indonesia tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku kayu lelang, sehingga ketersediaan prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang, mekanisme pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang dan keberadaan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan PT Master Kidz Indonesia tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga kepemilikan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan PT Master Kidz Indonesia tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga keberadaan dan kesesuaian dokumen kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai antara perusahaan dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan PT Master Kidz Indonesia tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga keberadaan dan kesesuaian dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara perusahaan dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan PT Master Kidz Indonesia tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan penyedia jasa tidak diverifikasi.

			e.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga keabsahan dan kesesuaian pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk perusahaan yang dijasakan dan pendokumentasian ekspor produk perusahaan (hasil penjasaaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal), sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			K3.2	3.2.1.	a.
	b.	Tidak Diterapkan			PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan			PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah		

		melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>invoice</i> dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
e.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga ketersediaan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal; keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan <i>invoice</i> ; tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing produk yang diekspor tidak diverifikasi.
g.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga kesesuaian realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan kebenaran lokasi verifikasi teknis oleh surveyor tidak diverifikasi.
h.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan dan kelengkapannya bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan

					bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan dan kelengkapannya dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Master Kidz Indonesia belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan dan keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) tidak diverifikasi.
P4	K4.1	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Susmiati (SK Nomor 032/MKI/V/2020 tanggal 01 Mei 2020).
			b.	Memenuhi	- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat catatan K3 untuk periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 yang dilakukan secara bulanan. Pada periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan penerapan prosedur K3 yang dimiliki.
	K4.2	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat didalam serikat pekerja, dimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani General Manager perusahaan Wong, Siu Kei.
	4.2.2.		Memenuhi	Perusahaan telah memiliki draft dokumen	

				Peraturan Perusahaan dan sedang dalam proses pengesahan oleh instansi yang berwenang.
		4.2.3.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.